

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk praktik tradisi perkawinan masyarakat Kota Serang yang menggunakan Adat Jawa Banten dalam perspektif '*urf* Imam Syafi'i dapat dipahami melalui dua bentuk utama, yaitu *qoulun* (ucapan) dan *fi'lun* (perbuatan). Pada aspek *qoulun*, tradisi ini tercermin dalam rangkaian ucapan, doa, dan ungkapan restu yang disampaikan baik oleh keluarga maupun tokoh adat. Sementara itu, pada aspek *fi'lun*, tradisi tersebut tampak dalam bentuk rangkaian prosesi adat seperti seserahan, midodareni, hingga akad nikah yang dijalankan sesuai dengan kebiasaan setempat. Jika dilihat dari perspektif '*urf* menurut Imam Syafi'i, praktik perkawinan ini dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih* karena memenuhi unsur-unsur kemaslahatan, tidak bertentangan dengan syariat, serta diterima secara luas oleh masyarakat. Dengan demikian, tradisi perkawinan Jawa Banten di Kota Serang tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga memiliki legitimasi dalam kerangka hukum Islam, sepanjang tetap menjaga nilai-nilai syariah dan tidak mengandung unsur yang diharamkan.

2. Bentuk praktik tradisi perkawinan masyarakat Kota Serang yang menggunakan Adat Jawa Banten dalam bentuk *qoulun* dan *fi'lun* sesuai dengan perspektif 'urf Imam Syafi'i dengan memenuhi unsur-unsur kemaslahatan (*maṣlahah*), keadilan ('*adl*), dan kesesuaian dengan syariat Islam. Hal ini tampak pada praktik adat yang tidak menyalahi hukum agama maupun ketentuan perundang-undangan, seperti adanya akad nikah sebagai inti sahnya perkawinan, persetujuan kedua mempelai, serta pencatatan resmi di lembaga negara sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 Jo. UU No. 1 Tahun 1974. Unsur kemaslahatan tercermin dalam prosesi adat siraman, midodareni, panggih, dan sungkeman yang sarat nilai moral, spiritual, dan sosial, sehingga memperkuat ikatan keluarga dan menjaga keharmonisan masyarakat. Unsur keadilan tampak pada penghormatan terhadap hak mempelai untuk memilih pasangan hidup, meskipun restu orang tua tetap dijunjung sebagai simbol kekerabatan dan penghormatan. Sementara itu, unsur kesesuaian dengan syariat terlihat dari tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, melainkan termasuk dalam kategori 'urf *shāhīh*, karena memperkaya makna pernikahan tanpa melanggar ketentuan

agama. Dengan demikian, praktik adat perkawinan Jawa Banten dalam perspektif *'urf* Imam Syafi'i dapat berjalan harmonis dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni mewujudkan kemudahan, keadilan, dan kemaslahatan dalam keluarga. Adat ini sekaligus memperkuat tujuan hukum negara untuk melindungi hak-hak keluarga, menjaga martabat perempuan dan anak, serta membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

B. Saran

Berikut adalah saran yang dapat ditujukan kepada pemerintah, masyarakat, dan peneliti selanjutnya:

1. Untuk Pemerintah :

- a. Pemerintah diharapkan untuk terus memperkuat regulasi yang mendukung pelaksanaan adat perkawinan di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya lokal, seperti adat perkawinan Jawa Banten. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi terkait UU No. 16 Tahun 2019, dengan memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya pendaftaran perkawinan secara sah sesuai hukum negara. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi terhadap

peraturan yang ada, guna mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi perempuan dan anak.

2. Untuk Masyarakat :

- a. Masyarakat, khususnya masyarakat adat di wilayah Banten, diharapkan untuk terus menjaga dan melestarikan tradisi adat perkawinan yang telah menjadi bagian integral dari identitas budaya mereka. Namun, masyarakat juga perlu memastikan bahwa praktik adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait dengan usia perkawinan, persetujuan bebas, dan perlindungan hak-hak perempuan. Oleh karena itu, penguatan pemahaman terhadap hukum pernikahan dan hak-hak individu dalam konteks hukum positif dan agama perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan penyuluhan yang lebih intensif.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya :

- a. Bagi peneliti, disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai kompatibilitas antara adat perkawinan di berbagai wilayah Indonesia dengan hukum positif yang berlaku,

serta dampaknya terhadap hak-hak individu dalam perkawinan. Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada pengaruh penerapan adat terhadap aspek sosial, psikologis, dan ekonomi keluarga, serta bagaimana tradisi dapat beradaptasi dengan hukum modern tanpa kehilangan esensi budayanya. Selain itu, peneliti perlu menggali lebih banyak contoh penerapan adat perkawinan di daerah lain, guna memperkaya wacana ilmiah dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan kontekstual.

C. Rekomendasi

1. Bagi Pemerintah

- a. **Sosialisasi dan Edukasi Hukum:** Pemerintah perlu meningkatkan program sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran perkawinan yang sah menurut hukum negara, serta pemahaman tentang hak-hak dalam perkawinan yang sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019. Hal ini bisa dilakukan melalui program penyuluhan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh agama dan adat, agar masyarakat lebih memahami aspek legal dan syar‘i dalam perkawinan.

- b. Penguatan Regulasi dan Pengawasan: Pemerintah sebaiknya terus memperkuat regulasi yang melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan, terutama terkait usia minimal pernikahan dan perlindungan terhadap praktik perkawinan yang merugikan. Pengawasan yang ketat terhadap praktik pernikahan di daerah adat perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan hukum yang berlaku.
- c. Fasilitasi Integrasi Adat dan Hukum: Pemerintah dapat memfasilitasi dialog antara pemangku adat dan pihak hukum untuk menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan integrasi antara praktik adat dan ketentuan hukum negara tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya yang positif. Ini penting untuk menjaga harmoni antara pelestarian budaya dan penerapan hukum yang adil.

2. Bagi Masyarakat

- a. Pelestarian Tradisi secara Aktif: Masyarakat diharapkan terus melestarikan tradisi adat Jawa dengan tetap mempertahankan makna filosofis dan religiusnya, sekaligus melakukan penyederhanaan prosesi agar lebih praktis dan tidak memberatkan.

- b. Peningkatan Pemahaman Hukum dan Agama: Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya keselarasan antara adat dan hukum. Pendidikan berbasis keluarga, komunitas, dan sekolah dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan nilai-nilai hukum yang sejalan dengan adat, sehingga masyarakat dapat lebih bijaksana dalam melaksanakan tradisi.
 - c. Penghormatan terhadap Hak-Hak Individu: Masyarakat harus semakin menghargai hak-hak individu dalam pernikahan, terutama hak perempuan dan anak. Adat perkawinan yang melibatkan keluarga besar dan masyarakat dapat tetap dilaksanakan, tetapi tetap dengan menghormati keputusan dan kehendak bebas pasangan mempelai.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
- a. Penelitian Multidisipliner: Peneliti sebaiknya melakukan studi lebih lanjut mengenai hubungan antara adat perkawinan dan hukum di Indonesia dengan pendekatan multidisipliner, mencakup hukum, sosiologi, antropologi, dan agama. Penelitian ini akan memberikan perspektif yang lebih

komprehensif mengenai pengaruh adat terhadap struktur sosial dan keluarga.

- b. Evaluasi Dampak Sosial dan Ekonomi: Peneliti perlu mengkaji lebih dalam dampak sosial dan ekonomi dari praktik adat perkawinan, terutama terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam melindungi hak-hak keluarga dan memastikan perkawinan yang lebih sejahtera secara sosial.
- c. Penyusunan Model Integrasi Adat dan Hukum: Peneliti perlu menyusun model integrasi antara adat perkawinan dan hukum yang berlaku, yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan perkawinan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan menghormati kebudayaan lokal.